



**UNIVERSITAS MULA WARMAN  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Pidana Anak		Huum Pidana	T=?	P=?		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
			Dr. Ivan Zairani Lisi,S.H.,M.H.		Dr. Wisnu	
Capaian Pembelajaran (CP)	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
	CPL1	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data				
	CPL2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum				
	CPL3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila				
	<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>					
	CPMK1	mahasiswa diharapkan mampu mengkualifikasikan kebijakan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan saksi				
	CPMK2	ampu membedakan hukum pidana materil dan formil yang berlaku bagi anak dan bagi orang dewasa				
	CPMK3	mampu menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan berdiskusi secara berkelompok,				
	CPMK4	Mampu berargumentasi hukum terhadap persoalan-persoalan hukum pidana perlindungan anak				
	<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>					
	Sub-CPMK1	Adanya komitmen dan kesepakatan terhadap kontrak belajar. Mampu menguraikan Dasardasar Hukum Pidana baik materil dan Formil sebagai prasyarat mata kuliah ini				
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan pengertian,ruang lingkup,tujuan dan sumber sumber hukum pidana perlindungan anak.				
	Sub-	Mahasiswa mampu menguraikan dan mengkorelasikan pengertian anak dalam berbagai peraturan perundangundangan				



<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Membahas tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan mempelajari HPPA, sumber-sumber hukum terkait HPPA, pengertian anak dari berbagai peraturan perundang-undangan, hak-hak anak dalam berbagai instrumen nasional dan internasional, pertanggungjawaban pidana terhadap anak, perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukum acara pidana terhadap anak, pengaturan tentang diversi dan pembedaan terhadap anak.						
<b>Bahan Kajian: Materi Pembelajaran</b>	Tuliskan bahan kajian dan dijabarkan dalam materi pembelajaran dalam pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari oleh mahasiswa sesuai dengan Sub-CPMK tersebut di atas.						
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>						
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arif Gosita, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta.</li> <li>2. Kartini Kartono, 1992. Pathologi Sosial( 2), Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta.</li> <li>3. Kusno Adi, 2009, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, UMM Press, Malang.</li> <li>4. Maldi Gultom, 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama, Bandung.</li> <li>5. Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.</li> <li>6. Maulana Hasan Wadong, 2000. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grafindo, Jakarta</li> <li>7. Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta</li> </ol>						
	<b>Pendukung :</b>						
Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak							
<b>Dosen Pengampu</b>	Rini Apriani, S.H., M.H.						
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Pidana						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Adanya komitmen dan kesepakatan terhadap kontrak belajar. Mampu menguraikan Dasardasar Hukum Pidana baik materil dan Formil	Keaktifan - Kemampuan mengingat dan menjelaskan materi mata kuliah		Kuliah interaktif - Umpan balik - Penelusuran literature		Pembukaan kuliah, menjelaskan tentang : - Kontrak Perkuliahan - Deskripsi Mata kuliah dan relevansi	

	sebagai prasyarat mata kuliah ini	prasyarat				dengan mata kuliah prasyarat - Rencana Pembelajaran	
2	Mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan pengertian, ruang lingkup, tujuan dan sumber-sumber hukum pidana perlindungan anak	- Ketepatan penjabaran pengertian, ruang lingkup, tujuan dan sumber-sumber hukum pidana anak - Keaktifan di Kelas		Kuliah interaktif - Penelusuran literatur		Pengertian HPA - Ruang Lingkup HPA - Tujuan Mempelajari HPA - Sumber-Sumber Hukum terkait HPA	
3	Mahasiswa mampu menguraikan dan mengkorelasikan pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan	Ketepatan uraian pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat		Penelusuran Peraturan Perundang-undangan - Diskusi kelas		Pengertian Anak menurut UU 39 Tahun 1999 - Pengertian Anak Menurut Convention on the Rights of the Child (Adopted by the General Assembly of the United State on 20 November 1989) - Pengertian Anak Menurut UU No.21 Tahun 2007 - Pengertian Anak Menurut UU No.4 tahun 1979 - Pengertian Anak	

						Menurut UU No.15 tahun 2003 - Pengertian Anak Menurut UU No.13 tahun 2003 - Pengertian Anak Menurut UU No.1 tahun 1974 - Pengertian Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 - Pengertian Anak Menurut UU No.11 tahun 2012 - Pengertian Anak Menurut UU No.35 tahun 2014	
4	Mahasiswa mampu membandingkan hak-hak anak dalam instrumen nasional dan internasional	Kesesuaian uraian hak-hak anak dalam berbagai instrumen nasional dan internasional - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas		Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan - Diskusi kelas		Hak-hak anak dalam instrumen nasional - Hak-hak anak dalam instrumen internasional	

5	Mahasiswa mampu membedakan dan mendiskusikan beberapa teori pertanggungjawaban pidana	Ketepatan uraian pertanggungjawaban pidana terhadap anak - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas		Kuliah interaktif - Tugas Kajian Pustaka - Diskusi kelas		Teori pertanggungjawaban pidana - Pertanggungjawaban pidana terhadap anak	
6	Mahasiswa mampu mengkualifikasi dan menganalisis bentuk-dan unsur delik di dalam UU No.23 Tahun 2002	Ketepatan uraian dan analisis bentuk-bentuk delik di dalam UU No.23 tahun 2002 - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Kemampuan berinteraksi dengan teman diskusi		Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan - Diskusi Kelompok		Bentuk-bentuk delik dalam UU No.23 tahun 2002	
7	Mahasiswa mampu mengkualifikasi dan menganalisis bentuk dan	Ketepatan uraian dan analisis		Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan -		Bentuk-bentuk delik di dalam UU No.35 tahun 2014	

	unsur delik di dalam UU No.35 tahun 2014	bentuk-bentuk delik di dalam UU No.35 tahun 2014 serta keaktifan dalam diskusi		Diskusi Kelompok			
<b>8</b>	<b>Ujian Tengah Semester</b>						<b>20%</b>
<b>9</b>	Mahasiswa mampu menganalisis Perlindungan Anak Dalam UU Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000)	Kemampuan menganalisis Perlindungan Anak Dalam UU Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000) - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas		Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan		Perlindungan Anak Dalam UU Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000)	<b>5%</b>
<b>10</b>	Mahasiswa mampu menganalisis tentang Perlindungan anak menurut UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO	Kemampuan menganalisis Perlindungan anak menurut UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO - Kemampuan		Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan - Diskusi kelas		Perlindungan anak menurut UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO	<b>2,5%</b>

		bertanya dan Mengemukakan pendapat					
<b>11</b>	Mahasiswa mampu membedakan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku, anak korban, anak saksi)	Ketepatan analisis perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Ketepatan waktu		Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan - Diskusi kelas		Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perundang-undangan - Anak sebagai korban tindak pidana dalam PerundangUndangan Anak sebagai saksi tindak pidana dalam perundang-undangan	<b>2,5%</b>
<b>12</b>	Mahasiswa mampu mengkorelasikan dan menganalisis hukum acara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam setiap tahapan	Ketepatan analisis hukum acara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana		Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan - Diskusi kelas		- Tahap penyidikan perkara anak - Tahap penuntutan perkara anak - Tahap pemeriksaan	<b>5%</b>
<b>13</b>	Mahasiswa mampu menganalisis tentang ketentuan mengenai diversi	Ketepatan uraian ketentuan mengenai diversi - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat		Kuliah interaktif - Latihan dan umpan balik		Pengertian diversi - Pengaturan diversi dalam UU No.11 tahun 2012 - Pengaturan diversi dalam Peraturan MA No 4 tahun 2014	<b>2,5%</b>

14	Mahasiswa mampu membedakan tentang ketentuan pidana terhadap anak	Ketepatan uraian mengenai pidana terhadap anak		Kuliah interaktif - Latihan dan umpan balik		Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak	5%
15	Mahasiswa mampu menganalisis tentang kasus hukum terkait anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban (analisis putusan pengadilan yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku)	Ketepatan analisis kasus hukum terkait anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban		Kuliah interaktif - Diskusi kelompok		Uraian kasus - Analisa kasus	10%
16	<b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>						<b>25%</b>

**Catatan :**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.